

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Maksudnya, Seluruh sendi kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus berdasarkan pada norma-norma hukum. Artinya, hukum harus dijadikan sebagai jalan keluar dalam penyelesaian masalah-masalah yang berkenaan dengan perorangan maupun kelompok, baik masyarakat maupun negara. Norma hukum bukanlah satu-satunya kaidah yang bersifat mengatur terhadap manusia dalam hubungannya dengan sesama manusia. Hukum tidak dibuat tetapi hidup, tumbuh dan juga berkembang bersama masyarakat. Hukum harus tetap memuat nilai-nilai yang ideal dan harus pula dijunjung tinggi oleh segenap elemen masyarakat.

Negara berdasarkan atas hukum ditandai dengan beberapa asas diantaranya adalah bahwa semua perbuatan atau tindakan seseorang baik individu maupun kelompok, rakyat maupun pemerintah harus didasarkan pada ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum perbuatan atau tindakan itu dilakukan atau didasarkan pada peraturan yang berlaku. Negara berdasarkan atas hukum harus didasarkan hukum yang baik dan adil tanpa membedakan. Hukum yang baik adalah hukum yang demokratis, yaitu didasarkan pada kehendak rakyat sesuai dengan kesadaran hukum rakyat. Sedangkan yang dimaksud dengan hukum yang adil adalah hukum yang memenuhi maksud dan tujuan hukum yaitu keadilan. Hukum yang baik dan adil perlu untuk dijunjung tinggi karena bertujuan untuk melegitimasi kepentingan tertentu, baik kepentingan penguasa, rakyat maupun kelompok. Oleh karena itu suatu negara yang menyatakan bahwa negaranya merupakan negara hukum.

Pasal 28C ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan bahwa “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh

manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.” Maksudnya, menitikberatkan pada pengembangan diri manusia dengan memenuhi kebutuhan dasarnya karena manusia dalam mempertahankan hidupnya manusia tersebut harus memenuhi kebutuhan dirinya sendiri dan itu diatur dalam undang-undang serta dilindungi oleh pemerintah. Oleh sebab itu manusia didalam undang-undang diperbolehkan menuntut ilmu setinggi-tingginya untuk memperbaiki kehidupan dimasa depan karena memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan teknologi, seni dan budaya yang telah ia dapatkan dalam pendidikannya.

Pasal 28D Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” Maksudnya, apa yang tertuang dalam pasal 28D ayat 1 UUD 1945 mengamanatkan secara amat jelas dan tegas bahwa semua orang harus diperlakukan sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Sementara kepastian hukum mengamanatkan bahwa pelaksanaan hukum harus sesuai dengan bunyi pasal-pasal nya dan dilaksanakan secara konsisten dan profesional.

Menurut CST Kansil, “perlindungan hukum adalah segala upaya hukum harus diberikan oleh aparat penegak hukum demi memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.”¹ Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.²

Penjelasan undang-undang dasar di atas adalah salah satu dari beberapa dasar dibentuknya sebuah peraturan perundang-undangan oleh negara untuk

-
- 1) Anon, *perlindungan hukum menurut para ahli*, <http://tesishukum.com/pengertian-perlindunganhukum-menurut-para-ahli/>, diakses tanggal 6 Juni 2020.
 - 2) C.S.T Kansil, *pengantar ilmu hukum dan tata hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989, hlm. 40.

memperjuangkan dan melindungi hak-hak masyarakat, yaitu undang-undang mengenai Hak Kekayaan Intelektual. Ruang lingkup Kekayaan Intelektual terdiri atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Hak Merek, Hak Paten, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang, dan Perlindungan Varietas Tanaman.

Hak Cipta merupakan bagian dari Kekayaan Intelektual yang mengandung hak ekonomi (*economic rights*) dan hak moral (*moral rights*). Berdasarkan hak ekonomi, memungkinkan seorang Pencipta mengeksploitasi suatu karya cipta sedemikian rupa untuk memperoleh keuntungan-keuntungan ekonomi. Oleh karena itu, suatu Ciptaan jika tidak dikelola secara tertib berdasarkan seperangkat kaidah-kaidah hukum, dapat menimbulkan sengketa antara pemilik Hak Cipta dengan Pemegang Hak Cipta atau pihak lain seperti pengguna Hak Cipta yang melanggarnya. Untuk pengaturannya diperlukan seperangkat ketentuan-ketentuan hukum efektif dari segala kemungkinan pelanggaran oleh mereka yang tidak berhak atas Hak Cipta yang dimiliki seseorang.³

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta telah membawa banyak perubahan yang signifikan bagi peraturan terkait Hak Cipta. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 melahirkan perubahan-perubahan terkait ketentuan-ketentuan yang sebelumnya diatur dalam undang-undang Nomor 19 Tahun 2002. Selain itu, undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 juga melahirkan norma-norma baru terkait Hak Cipta yang belum diatur dalam undang-undang Nomor 19 Tahun 2002. Perubahan-perubahan ini tentunya diharapkan dapat membawa perbaikan bagi perlindungan Hak Cipta di Indonesia. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 hendaknya mampu memperkuat perlindungan maupun penegakan hukum Hak Cipta di Indonesia. Perlindungan Hukum Hak Cipta akan sangat bermanfaat bagi Pencipta, Pemegang Hak Cipta, maupun Pemegang Hak Terkait dalam rangka memperoleh kemanfaatan atas hak yang melekat pada Hak Cipta. Penegakan hukum Hak Cipta baik dalam bidang perdata maupun pidana juga sangat penting untuk memberikan efek jera bagi para pelaku yang melakukan kejahatan maupun tindakan-tindakan yang dapat merugikan pencipta, pemegang hak cipta, maupun pemegang hak terkait secara perdata.

3) Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, Bandung: PT Sinar Grafika, 2014, hlm. 9.

Pada Pasal 1 angka 1 undang-undang Hak Cipta didefinisikan sebagai hak eksklusif Pencipta yang didapatkan secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu Ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 4 undang-undang Hak Cipta, terdapat 2 (dua) bentuk hak bersifat eksklusif yang berada di bawah perlindungan Hak Cipta, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Hak eksklusif yang dimaksud disini menurut Penjelasan Pasal 4 undang-undang Hak Cipta adalah hak yang hanya diperuntukkan bagi Pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin Pencipta. Pemegang Hak Cipta yang bukan Pencipta hanya memiliki sebagian dari hak eksklusif berupa hak ekonomi.

Merujuk kepada Pasal 8 undang-undang Hak Cipta, hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan serta produk hak terkait. Dari pengertian tersebut, jelas bahwa hak ekonomi dari hak cipta dapat beralih atau dialihkan kepada orang lain. Dengan demikian, yang dapat beralih atau dialihkan ituhanyalah hak ekonomi saja dari Hak Cipta, sementara hak moralnya tidak dapat dipisahkan dari diri Penciptanya.⁴

Berdasarkan Pasal 8 juncto Pasal 9 ayat (1) undang-undang Hak Cipta, hak ekonomi memungkinkan seseorang untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari karya yang dihasilkan melalui beberapa kegiatan yaitu menerbitkan, menggandakan dalam segala bentuk, menerjemahkan, mengadaptasikan, mengaransemen, atau mentransformasi, mendistribusi, mempertunjukkan, mengumumkan, mengkomunikasikan dan menyewakan.

Ciptaan yang dilindungi oleh undang-undang hak cipta adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang meliputi berbagai jenis karya diantaranya yaitu lagu dan/atau musik, ciptaan lagu atau musik dengan atau tanpa teks, termasuk karawitan, dan rekaman suara. Lagu dan/atau musik merupakan salah satu ciptaan yang dilindungi, sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (1) poin D dan E undang-undang hak cipta. Negara memberikan penghargaan terhadap para

4) Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual*, Bandung: PT. Pradnya Paramita, 2003, hlm. 112.

Pencipta, karena dalam menghasilkan suatu karya tidak hanya membutuhkan kemampuan dan keahlian, tetapi juga telah membutuhkan pengorbanan waktu, tenaga bahkan dana.⁵

Suatu karya lagu atau musik adalah ciptaan yang utuh terdiri dari unsur lagu atau melodi syair atau lirik dan aransemen, termasuk notasinya dan merupakan suatu karya cipta mampu memberikan suatu kepuasan tersendiri terhadap penikmat musik atau lagu yang sedang didengarkan dalam bentuk alunan nada. Lirik yang disampaikan dalam musik atau lagu tersebut tidak ada salahnya jika lagu tersebut dilantunkan kembali oleh orang atau penyanyi yang lain.⁶

Dengan demikian hak cipta memberikan hak milik eksklusif atas suatu karya si pencipta, setiap orang yang ingin melakukan atau memperbanyak hasil ciptaan orang lain, wajib terlebih dahulu minta izin kepada pemiliknya atau si pencipta yaitu pemegang hak cipta (lagu atau musik) melalui perjanjian lisensi.

Lagu dan musik dikategorikan sebagai salah satu produk intelektual di bidang seni yang kemudian dilindungi oleh hukum. Untuk karya lagu diatur dalam undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang hak cipta yang saat ini sudah diperbarui dalam undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang hak cipta yang di dalamnya diatur sejumlah aturan yang diperlihatkan oleh para pencipta lagu, untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Begitu besar potensi keuntungan ekonomi dari penciptaan karya lagu dan musik ini kemudian menjadi salah satu motivasi bagi para musisi untuk membuat sebuah atau banyak karya lagu yang apik baik dari segi teknik permainan setiap instrument musiknya maupun secara menyeluruh dalam kualifikasi produk audio. Namun beberapa musisi kini sedikit melenceng dari jalurnya dan meninggalkan keaslian atau orisinalitas dari karyanya demi menciptakan sebuah lagu dan musik yang mampu bersaing di tanah air maupun di luar negeri. Sering kali ditemukan produk

5) *Ibid.* hlm. 115.

6) Hendra Tanu Atmadja, *Hak Cipta Musik atau Lagu*, Cet.1, Jakarta: Program Pasca Sarjana, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2003, hlm. 55.

lagu yang diciptakan oleh beberapa musisi memiliki kemiripan dengan karya lagu musisi lainnya, baik dalam notasi maupun konsep. Kesamaan itu juga tidak terbatas dengan karya lagu dalam negeri, tetapi juga luar negeri.

Pasal 44 undang-undang no. 28 tahun 2014 tentang hak cipta menjelaskan bahwa mengambil sebagian atau seluruhnya dari suatu karya intelektual tanpa seizin dari pemegang hak cipta/penciptanya untuk kepentingan komersial adalah salah satu ciri plagiarisme. Begitu pula dalam hal ini, musik dan lagu yang di dalamnya terdapat sebagian atau seluruhnya karya musik dan lagu lainnya untuk kepentingan komersil, maka inipun disebut sebagai ciri plagiarisme.

Tindakan plagiarisme merupakan tindakan yang merugikan pemegang hak ciptanya. Selain itu, plagiarisme semacam yang telah disebutkan di atas cukup menghambat kemajuan kreativitas para musisi dalam menciptakan lagu, serta merupakan salah satu faktor sulitnya musisi Indonesia dan karya lagunya diapresiasi dunia. Dari perspektif bisnis, plagiarisme juga merupakan salah satu bentuk persaingan tidak sehat.

Berdasarkan pengertian yang tercantum di dalam undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, dijelaskan tentang kepemilikan hak cipta, apa yang di maksud pencipta, ciptaan, pemegang hak cipta dan juga lisensi untuk para orang yang ditunjuk oleh pemegang hak cipta. Namun, tidak ada satupun terma yang mendefinisikan, apalagi mengatur plagiarisme ini.

Plagiarisme seringkali dianggap sebagai perbuatan yang menyimpang dari etika, dan moral, bukan sebagai perbuatan melawan hukum. Namun nyatanya, tindakan plagiarisme membuka lebar terjadinya pelanggaran-pelanggaran hak dari pemegang hak cipta atau pencipta karya musik dan lagu yang ditiru.

Di Indonesia, kegiatan plagiarisme ini masih kurang definitif karena menimbulkan alasan-alasan yang rancu dari pihak-pihak yang terlibat kasus plagiarisme. Ditambah lagi dengan produk hukum yang lemah akibat tidak detail dalam menjelaskan sesuatu. Penulis mengambil beberapa contoh beberapa musisi Indonesia yang membuat kesamaan komposisi musik dan lagu mereka yang di tulis

oleh Riki Noviana melalui artikel yang berjudul “Area Abu-abu plagiarisme di dunia musik”⁷

Lagu Indonesia	Lagu Luar Negeri	Bagian Yang Mirip
God Bless – Semut Hitam	David Lee Roth – <i>Goin’ Crazy</i>	Seluruh Bagian Lagu
Camelia Malik – Wakuncar	Rainbow – <i>Spotlight Kid</i>	Interlude
Achmad Albar – Hey Nasib	Van Halen – <i>Hot For the Teacher</i>	Riff dan Nuansa Lagu
Armada – Asal Kau Bahagia	F4 – <i>Liu Xing Yu</i>	Verse
Via Vallen - Sayang	Kiroro - <i>Mirae</i>	Seluruh Bagian Lagu
Donny Fattah Project – Gaza	Dream Theatre – <i>Home</i>	Seluruh Bagian Lagu
Riff – Lo Toe Ye	Judas Priest – <i>Breaking The Law</i>	Intro dan Riff

Dalam setiap kasus plagiarisme selalu muncul istilah "Ketidak-sengajaan" (kebetulan). Para pihak yang dituduh melakukan plagiarisme hampir selalu menggunakan alasan yang sama, bahwa mereka sebelumnya belum pernah mendengar karya yang lain yang mirip dengan karya yang ia klaim sebagainya miliknya. Walaupun sebetulnya karya yang 'mirip' tersebut terbukti telah di-publish sebelumnya.

Dalam undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, peraturan yang cukup dekat dengan pelanggaran hak cipta terkait plagiarisme ini adalah pembajakan. Tetapi aturan itu belum mencakup hal-hal apa saja yang dijadikan pertimbangan bahwa sebuah karya lagu atau musik dapat dikatakan sebagai hasil karya jiplakan atau plagiarisme. Terjadi kekosongan dan ketidak pastian hukum pada undang-

7) Riki Noviana, *Area Abu-abu Plagiarisme di Dunia Musik* <https://www.era.id/read/zMUAKA-area-abu-abu-plagiarisme-di-dunia-musik> di akses pada Rabu, 17 Juni 2020 pukul 20.00 WIB.

undang hak cipta dalam menentukan titik plagiarisme khususnya untuk karya musik dan lagu.

Oleh karena hal tersebut berdasarkan paparan di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai perlindungan karya lagu dan musik dalam masalah plagiarisme menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dengan skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Lagu dan Musik dalam Bingkai Asas Perlindungan Hukum”.

1.2. Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan penelitian skripsi ini, penulis mengidentifikasi masalah yang diantaranya:

- a. Kurangnya jangkauan pasal 44 undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta untuk kasus plagiarisme pada karya musik dan lagu. Hal ini bisa berakibat fatal karena akan menguntungkan salah satu pihak yaitu konsumen dan akan merugikan produsen sebagai pencipta.
- b. Kurangnya pengetahuan masyarakat dalam mengukur plagiarisme untuk karya lagu dan musik karena belum ada aturan yang cukup jelas untuk masalah ini.

1.2.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah dijelaskan oleh penulis di atas, maka dapat di ambil kesimpulan permasalahan yang sekarang telah menjadi hal yang lazim di perindustrian musik Indonesia. Untuk menjawab permasalahan tersebut maka penulis menyajikan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- a. Apakah pelaku plagiarisme dalam karya cipta lagu dan musik dapat dikenakan hukuman?
- b. Hukuman apa yang dapat dikenakan kepada pelaku plagiarisme khususnya untuk karya cipta lagu dan musik?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran atas hak cipta khususnya plagiarisme dalam musik dan lagu yang tidak diatur jelas dalam undang-undang.
- b. Menjelaskan implikasi atas pelanggaran hak cipta yang timbul akibat tindakan plagiarisme.
- c. Untuk mengetahui jangkauan undang-undang hak cipta dalam melakukan perlindungan terhadap hak cipta atas lagu dan musik pada era modern saat ini.

1.3.2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat pada penelitian ini, yaitu :

- a. Manfaat Teoritis : Untuk mengembangkan pengetahuan hukum secara khusus dalam bidang hukum Hak Kekayaan Intelektual khususnya Hak Cipta.
- b. Manfaat Praktis : sebagai tambahan referensi guna mempermudah bagi pihak yang berkepentingan, khususnya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) guna pembentukan undang-undang baru atau amandemen undang-undang yang sudah ada.

1.4. Kerangka Teoritis Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran

1.4.1. Kerangka Teoritis

Kerangka Konsep, landasan teori, atau paradigma yang disusun untuk memecahkan masalah dalam penelitian ini adalah:

1.4.1.1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan tindakan atau upaya melindungi masyarakat dari perbuatan yang tidak sesuai dengan aturan hukum demi mewujudkan ketertiban dan ketentraman. Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.⁸

1.4.1.2. Teori Hak Cipta

Usulan Hak Cipta pertama kali diusulkan oleh sultan Mohammad Syah pada Kongres Kebudayaan di Bandung pada Tahun 1951 (yang kemudian diterima oleh Kongres tersebut) sebagai pengganti istilah hak pengarang yang dianggap kurang luas cakupan pengertiannya, karena istilah hak pengarang itu memberikan kesan penyempitan arti, seolah-olah yang dicakup oleh pengaruh itu hanyalah hak dari pengarang saja, atau yang ada sangkut pautnya dengan karang mengarang saja, padahal tidak demikian. Istilah hak pengarang itu sendiri merupakan terjemahan dari istilah Bahasa Belanda *Auteurs Rechts*.⁹

Pertama kali Hak Cipta yang berlaku ketika Indonesia merdeka adalah *auteurswet 1912 staatsblad* nomer 600 Tahun 1912. Peraturan tersebut merupakan peraturan peninggalan zaman penjajahan Belanda yang kemudian diberlakukan sesuai dengan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa sebelum dibentuknya peraturan baru maka peraturan lama masih tetap diberlakukan, *Auteurswet 1912* pada pokoknya mengatur perlindungan hak cipta terhadap ciptaan ilmu pengetahuan, seni dan sastra.¹⁰

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata

8) Muchsin, *Perlindungan Hukum dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Megister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret, 2003 hlm. 14.

9) Rahmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual : Dimensi Hukum di Indonesia*, Bandung: PT. Alumni, 2003, hlm. 85.

10) Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010, hlm. 12.

tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.¹¹ Undang-undang hak cipta telah mengalami perubahan penyesuaian sesuai dengan kebutuhan hukum di Indonesia sejak tahun 1982 hingga 2014.

Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah hasil dari perjalanan sejarah yang cukup panjang dalam penyempurnaan undang-undang hak cipta Indonesia. Sekalipun undang-undang ini semula tidak berasal dari kultur atau budaya masyarakat Indonesia, akan tetapi dalam kurun waktu lebih dari 100 Tahun undang-undang hak cipta diperkenalkan di bumi Indonesia, akhirnya undang-undang ini dapat juga dimunculkan sebagai hasil kerja badan legislasi nasional, meskipun undang-undang ini belum teruji keberlakuannya dalam masyarakat Indonesia. Ada perubahan yang mendasar undang-undang ini dengan undang-undang yang sebelumnya yakni perubahan delik dari delik biasa menjadi delik aduan.¹²

Hak Cipta adalah hak privat. Hak keperdataan yang melekat pada diri si pencipta. Pencipta boleh pribadi, kelompok orang, badan hukum public atau badan hukum privat. Hak cipta lahir atas kreasi pencipta yang muncul dari “olah pikir” dan “olah hati.” Atau dalam terminologi antropologi, hak yang lahir dari cipta, rasa dan karsa manusia. Oleh karena itu hak cipta haruslah benar-benar lahir dari kreativitas manusia, bukan yang telah ada diluar aktivitas atau diluar hasil kreativitas manusia.¹³

1.4.1.3. Teori Pemidanaan

Teori tujuan sebagai *Theological Theory* dan teori gabungan sebagai pandangan integratif di dalam tujuan pemidanaan beranggapan bahwa pemidanaan mempunyai tujuan pliaral, di mana kedua teori tersebut menggabungkan pandangan Utilitarian dengan pandangan Retributivist.

Pandangan *Utilitarians* yang menyatakan bahwa tujuan pemidanaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan dan pandangan

11) Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 1 Angka 1.

12) O.K Saidin, *Aspek-Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta: Rajawali Press, 2015, hlm. 192.

13) *Ibid*, hlm. 209.

retributivist yang menyatakan bahwa keadilan dapat dicapai apabila tujuan yang *Theological* tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran prinsip-prinsip keadilan.¹⁴

1.4.2. Kerangka Konseptual

Dalam kerangka konseptual penulis menguraikan pengertian penting yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini sehingga tidak terjadi pemahaman atau penafsiran yang berbagai macam dan ditujukan untuk memberikan pemahaman yang jelas. Maka beberapa istilah yang digunakan dalam skripsi ini yaitu:

Hak Kekayaan Intelektual adalah, hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia melalui daya cipta, rasa, dan karsanya yang dapat berupa karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.

Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014, Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014, Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendirisendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi

Menurut Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014, Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.

Menurut Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014, Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.

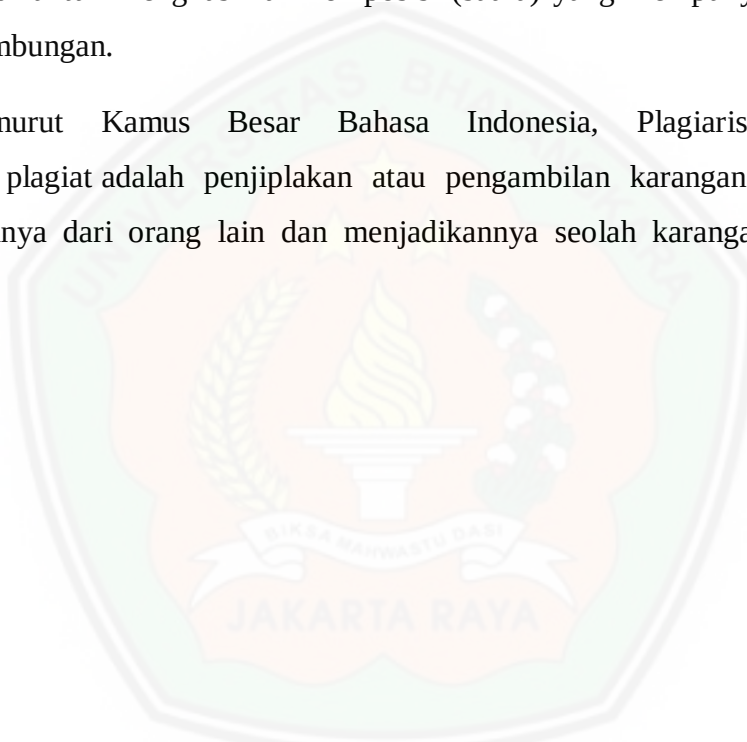
14) Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: PT Alumni, 2002, hlm. 13.

Menurut Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014, Hak Terkait adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga Penyiaran.

Menurut Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014, Pelaku Pertunjukan adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menampilkan dan mempertunjukkan suatu Ciptaan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Karya Musik dan Lagu adalah ilmu atau seni menyusun nada atau suara dalam urutan, kombinasi, dan hubungan temporal untuk menghasilkan komposisi (suara) yang mempunyai kesatuan dan kesinambungan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Plagiarisme atau sering disebut plagiat adalah penjiplakan atau pengambilan karangan, pendapat, dan sebagainya dari orang lain dan menjadikannya seolah karangan dan pendapat sendiri.



1.4.3. Kerangka Pemikiran



1.5. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulis dalam mengkaji dan menelaah skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Lagu dan Musik Dalam Bingkai Asas Perlindungan Hukum,” dirasa perlu untuk menguraikan terlebih dahulu sistematika penulisan sebagai gambaran singkat skripsi, yaitu sebagai berikut:

- BAB I : Pendahuluan, pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual dan kerangka pemikiran, serta sistematika penulisan.
- BAB II : Tinjauan pustaka, pada bab ini diuraikan mengenai teori yang akan digunakan dalam menjawab permasalahan di rumusan masalah pada penelitian ini.
- BAB III : Metode Penelitian, pada bab ini diuraikan mengenai metode yang digunakan pada penelitian ini.
- BAB IV: Pembahasan dan Analisis Hasil Penelitian, pada bab ini diuraikan mengenai pembahasan dan hasil penelitian pada penelitian ini.
- BAB VI: Penutup, pada bab ini diuraikan mengenai kesimpulan dan saran yang diambil dari hasil penelitian ini.